

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri jasa keuangan salah satu industri yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, salah satunya dari pihak industri asuransi. Asuransi merupakan bentuk investasi untuk melindungi diri sendiri maupun orang sekitar dari resiko hilangnya kesehatan, properti, kemampuan fisik, kematian, dan lain-lain.¹

Usaha untuk mengatasi resiko kepada pihak lain ini kemudian memunculkan adanya asuransi. Asuransi terbentuk dengan mengadakan suatu perjanjian pengalihan resiko. Perjanjian semacam ini sering disebut sebagai perjanjian asuransi atau pertanggungan. Dalam asuransi, resiko dapat diartikan sebagai ketidakpastian mengenai kerugian, sehingga resiko mengandung dua pengertian yaitu ketidakpastian dan kerugian.²

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, terdapat beberapa dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk melakukan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita pemegang polis karena terjadinya sesuatu peristiwa yang tidak pasti seperti penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis diakibatkan kerugian, kerusakan, dan sebagainya, serta memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung.

¹ Junaedy Gani, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 40.

² Sri Rezeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 60.

Dalam peransuransian dibuat aturan yang mengatur hak dan kewajiban setiap pihak dan pelaku usaha yaitu perusahaan asuransi maupun konsumen atau pemegang polis dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan adanya pihak yang dirugikan. Aturan tentang hak dan kewajiban setiap pihak dapat diatur dalam sebuah aturan tertulis yang disebut perjanjian atau polis. Kontrak tidak lain disebut perjanjian yang mengikat, menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan dari perjanjian dan Undang-Undang.³

Perusahaan asuransi yang bersedia menanggung pertanggung jawaban selama dalam pengangkutan dari pelabuhan hingga ke tempat tujuan, sangat meringankan beban pengusaha dalam persoalan tuntutan ganti rugi terhadap penumpang. Misalnya jika tuntutan ganti rugi yang diajukan penumpang atau pemilik barang ternyata gagal menemui kata sepakat maka dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi yang menanggung perlindungan penumpang ataupun barang-barang yang menjadi aset penumpang maupun perusahaan. Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak di Indonesia terdapat bermacam-macam pertanggung jawaban resiko dilihat berdasarkan jenis pertanggung jawaban. Pada umumnya asuransi dibedakan menjadi:

1. Pertanggung jawaban kerugian.
2. Pertanggung jawaban sejumlah uang.

Pertanggung jawaban kerugian adalah perjanjian pertanggung jawaban yang didalam pengertian murni harus mengandung tujuan bahwa kerugian yang sungguh diderita oleh pihak bertanggung akan diganti oleh pihak penanggung oleh karena didalamnya terdapat suatu penggantian kerugian. Sedangkan pertanggung jawaban sejumlah uang merupakan pertanggung jawaban dimana penggantian kerugian yang diberikan oleh penanggung

³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 69.

sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu ganti rugi, oleh karena orang yang menerima ganti rugi itu tidak menerima ganti rugi yang sungguh-sungguh sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Ganti rugi yang diterima itu sebenarnya adalah hasil penentuan sejumlah uang tertentu yang telah disepakai oleh pihak-pihak. Berdasarkan pertanggung jawaban diatas maka munculah perjanjian timbal balik antara pihak – pihak tersebut, diantaranya:

1. Pihak penanggung, ialah pihak terhadap siapa diperalihkan resiko yang seharusnya dipikul sendiri oleh tertanggung karena menderita kerugian sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu.
2. Pihak tertanggung, ialah pihak lawan dari penanggung yang mengadakan perjanjian pertanggung jawaban itu. Biasanya ini juga adalah orang yang berkepentingan.

Risiko dalam asuransi pada umumnya dipakai dalam arti kemungkinan dideritanya suatu kerugian yang disebabkan suatu peristiwa yang pada saat asuransi ditutup tidak diketahui apakah atau bila manakah akan terjadi diluar kuasa manusia, seperti gempa bumi, tsunami, kecelakaan laut, dan lain-lain, karena kesalahan sendiri ataupun perbuatan orang lain. Menurut Hasymi Ali dalam bukunya Pengantar Asuransi, risiko dapat bersumber dari:

1. Risiko Sosial, yaitu sumber utama risiko yang berasal dari masyarakat artinya tindakan orang-orang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan yang merugikan dari harapan kita.
2. Risiko Fisik, yaitu risiko yang sebagian dari fenomena alam sedangkan lainnya disebabkan oleh kesalahan manusia.

3. Risiko Ekonomi, yaitu risiko yang murni ditimbulkan dari faktor ekonomi seperti inflasi, fluktuasi local dan ketidakstabilan perusahaan secara individual.

Sistem hukum kontrak adalah sistem terbuka, artinya bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur di dalam undang-undang. Hal ini menyimpulkan dari pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁴ Pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara dua pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum, melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.⁵

Keuntungan kedudukan sering disebut dengan pembuatan klausul baku dalam setiap polis atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dari pihak lainnya. Dikatakan bersifat baku karena baik perjanjian maupun klausul tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dinegoisasikan atau ditawar oleh pihak lainnya. Pada prinsipnya perusahaan asuransi didirikan dengan tujuan memberikan perlindungan kepada konsumen apabila terjadi resiko yang diderita oleh konsumen terhadap jiwa, kesehatan dan kerugian. Perlindungan yang dapat diberikan perusahaan asuransi kepada konsumen berupa pembayaran klaim atas segala sesuatu yang telah dipertanggungjawabkan dalam polis asuransi.

Kebutuhan terhadap perlindungan atau jaminan asuransi bersumber dari keinginan untuk mengatasi ketidakpastian. Ketidakpastian memuat suatu resiko yang dapat berakibat terjadinya ancaman bagi setiap pihak, sebagai individu, maupun sebagai pelaku bisnis. Ketidakpastian itu melahirkan kebutuhan untuk mengatasi resiko

⁴ Salim H. S, *Hukum Kontrak Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 10.

⁵ *Ibid*, hlm. 73.

kerugian yang mungkin akan timbul sebagai konsekuensi dari ketidakmampuan tersebut. Resiko tersebut dapat terjadi karena bencana alam, kecelakaan, kelalaian, ketidakmampuan, kesalahan, kegagalan dari berbagai sebab-sebab lainnya tidak dapat diduga termasuk kerusuhan, terorisme. Masing-masing resiko memerlukan penanganan yang berbeda.⁶

Asuransi kini telah menjadi salah satu alternatif terbaik dalam menabung dan merencanakan keuangan dan masa depan serta salah satu instrumen investasi jangka panjang. Asuransi tidak hanya sebagai alat penyebaran risiko bisnis namun juga memberikan manfaat dalam melindungi pribadi (jiwa), harta (asset), dan tanggungan (*liabilities*), maka semestinya asuransi tumbuh dengan sangat pesat dan tersebar luas di seluruh Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa penetrasi industri asuransi di Indonesia masih sangat rendah.⁷

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berfungsi untuk mengatur sistem pengaturan dan pengawasan yang melekat terhadap keseluruhan pelaksanaan yang ada didalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan didirikan untuk menggantikan peran Bapepam dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan, pengawasan bank serta melindungi konsumen industri jasa keuangan salah satunya sektor jasa keuangan peransuransian.

Menurut Subekti, asuransi adalah persetujuan dalam mana pihak yang menjamin berjanji pada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi

⁶ Junaedy Ganie, *Op.Cit.*, hlm. 2.

⁷ Yoga Dimas Prasetya, *Peran aktuarial dalam Meningkatkan Dan Menjaga Minat Investor Melalui Pembuatan model Financial Distress Untuk Industri Asuransi*, Call Paper IKNB, Kumpulan KaryaTulis terbaik OJK, hlm. 46

sebagai pengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas terjadi.⁸

Perkembangan asuransi di Indonesia sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat setelah pemerintah mengeluarkan regulasi pada tahun 1980 diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang peransuransian. Adanya regulasi tersebut pemerintah memberikan kemudahan dalam hal perizinan sehingga mendorong timbulnya perusahaan-perusahaan baru dan pada akhirnya akan meningkatkan hasil produksi nasional.⁹

Perjanjian asuransi yang menjadi dasar bagi penanggung pada satu pihak berjanji akan melakukan sesuatu yang bernilai bagi tertanggung sebagai pihak yang lain atas terjadinya kejadian tertentu. Perjanjian yang menjadi dasar bagi satu pihak mengambil alih suatu risiko yang dihadapi oleh pihak yang lain atas imbalan pembayaran sejumlah premi.

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti;
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan.

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet 2*, PT Intermedia, Jakarta, 2003, hlm. 217.

⁹ Agus Pranoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, BPFE, Yogyakarta, 2000, hlm.

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pengertian asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.

Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko dengan mengalihkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (*financial*).¹⁰ Indonesia sebagai Negara hukum, seperti yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi demikian, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Maksud dari isi pasal tersebut ialah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenarannya dan keadilan, serta tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Hal demikianlah yang kemudian menjadi jaminan bahwa segala kegiatan yang dilakukan warga negara Indonesia mempunyai peraturan yang mengaturnya agar tidak terjadi suatu ketimpangan sosial dan pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹¹.

¹⁰ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 2.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, hlm. 74.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹² Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi 2, yakni:¹³

1. Perlindungan Hukum Preventif

Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan. perlindungan hukum preventif bermaksud untuk mencegah terjadinya sengketa.

2. Perlindungan Hukum Respresif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁴

Maka dari itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas sebagai permasalahan hukum yang mungkin akan terus terjadi penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap suatu kajian terkait dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG DALAM BENTUK PENOLAKAN KLAIM POLIS ASURANSI YANG TELAH DIBERIKAN KE OTORITAS JASA KEUANGAN”**.

¹² CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Jakarta, 1987, hlm. 127.

¹⁴ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 20.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah bentuk upaya dan hambatan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelesaian sengketa tentang penolakan klaim polis asuransi?
2. Bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam penolakan klaim polis asuransi?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menguraikan dan menganalisis upaya dan hambatan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelesaian sengketa tentang penolakan klaim polis asuransi.
- b. Untuk menguraikan dan menganalisis tentang kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam penolakan klaim polis asuransi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian memiliki 2 (dua) spesifik kegunaannya yaitu kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum tertentu, khususnya perlindungan hukum yang mengenai tertanggung dalam bentuk penolakan tentang klaim polis asuransi tersebut.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan isu-isu hukum yaitu:

- 1) Bagi penulis, hasil penelitian ini sebagai bahan wawasan bagi penulis sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar pascasarjana di Universitas Kristen Indonesia.
- 2) Bagi akademis, memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum umumnya. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan Perbandingan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis.
- 3) Bagi tertanggung dan masyarakat, untuk memberikan informasi dan ilmu pengetahuan mengenai bentuk dari perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam penolakan klaim polis asuransi.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

Pada penelitian tesis, ada dua hal penting yang perlu diuraikan yaitu, kerangka teoritis sebagai landasan teori yang dapat memecahkan rumusan masalah yang akan dikaji dan kerangka konsep.

1. Kerangka Teori

Menurut Tuti Rastuti, asuransi merupakan suatu bentuk pengendalian resiko, dengan cara mengalihkan resiko atau membagi resiko dari pihak yang memiliki peluang mendapatkan resiko, karena dengan adanya resiko kepada pihak lain yaitu perusahaan asuransim yang bersedia melakukan perlindungan dari kemungkinan terjadinya suatu resiko kepada pihak pertama.¹⁵

Asuransi varia merupakan berbagai macam asuransi yang berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, asuransi berkembang untuk mengantisipasi kekakuan

¹⁵ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 60.

didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang hanya mengatur asuransi dalam ruang lingkup yang sempit. Kemungkinan dengan diberlakukan asuransi campuran yang memberikan transparansi terhadap asuransi yang tumbuh diluar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.¹⁶ Perkembangan asuransi saat ini semakin meningkat, perubahan lebih inovatif dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap suatu resiko yang akan datang.

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka teori, yaitu sebagai abstraksi, atau dasar yang berkaitan dari sekumpulan gagasan dan acuan untuk melakukan penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.¹⁷ Adapun kerangka teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yakni yang diuraikan sebagai berikut:

a. Teori Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil mempunyai makna yaitu tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah, atau dengan kata lain adil bermakna sebagai suatu keputusan dan tindakan, yang didasarkan pada norma-norma objektif.¹⁸

Konsep keadilan menurut salah seorang filsuf klasik, yakni Aristoteles mempunyai makna keadilan dalam bentuk kesamaan. Baik itu kesamaan numerik maupun kesamaan proposional. Dalam pengertian kesamaan numerik, keadilan dimaknai sebagai penempatan semua manusia berada didalam satu unit yang sama. Sebagai contoh, semua orang sama dihadapan hukum. Sementara dalam pengertian

¹⁶ *Ibid*, hlm. 85.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 32

¹⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan : Sebuah kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

kesamaan proposional, keadilan memiliki makna bahwa setiap orang berhak atas apa yang menjadi haknya, sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.¹⁹

Konsep keadilan dalam pandangan salah seorang filsuf modern yang bernama John Stuart Mill juga menjelaskan, bahwa “keadilan yang sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari tuntutan kebermanfaatan, terkhususnya pada hal-hal yang berkenaan dengan kesejahteraan masyarakat”.²⁰ Artinya adalah, bahwa segala sesuatu baru dapat dikatakan adil, apabila hal tersebut memiliki kebermanfaatan yang cukup signifikan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan definisi keadilan menurut Notonegoro mengungkapkan, bahwa “keadilan bermakna sebagai suatu keadaan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”. Frans Magnis Suseno juga mengungkapkan, bahwa pandangannya mengenai keadilan diartikan sebagai “suatu keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan setara sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing dari setiap individunya.”²¹

Berdasarkan uraian konsep tersebut, maka teori keadilan juga dapat dikaitkan dengan berbagai macam realitas hukum yang ada, terkhususnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ada. Oleh sebab itu, hukum sebagai payung pelindung sudah seharusnya memastikan terwujudnya rasa kepastian, keadilan, serta kebermanfaatan terhadap masyarakat.

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI) diartikan sebagai tempat perlindungan, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam ilmu hukum,

¹⁹ Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari klasik ke Postmodernisme)*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

²⁰ Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hlm. 27.

²¹ Carl Joachim Freidrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm. 16.

penggunaan terminologi perlindungan pada dasarnya masih bertalian erat dengan kedudukan hukum sebagai sekumpulan peraturan yang mengatur dan berkewajiban untuk memberikan jaminan akan perlindungan hukum itu sendiri.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dimaknai sebagai “upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan semua pihak dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum”. Selain itu dalam penjabarannya, Satjipto Rahardjo juga mengungkapkan, “hukum melindungi semua kepentingan dengan cara memberikan kekuasaan kepada yang bersangkutan untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut”.²²

Artinya adalah, bahwa untuk menjalankan fungsi dan mencapai tujuan-tujuannya seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, dalam hal ini hukum sebagai alat atau corong penegak keadilan, berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang sebenar-benar dan seadiladilnya, demi menjalankan fungsi dan tujuannya tersebut.

c. Teori Pertanggungjawaban

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan atau berlawanan hukum. Sanksi dikenakan deliquet karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama.

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014, hlm. 53.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.” Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

2. Kerangka Konsep

Adapun konsep dalam penelitian ini ialah, sebagai berikut:

a. Asuransi

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

b. Polis Asuransi

Polis asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang sebanding dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain merupakan satu

kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan berisi perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis.

c. Klaim

Klaim adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak atas sesuatu atau pernyataan tentang suatu fakta atau kebenaran sesuatu.

d. Penolakan klaim polis asuransi

Penolakan klaim polis asuransi adalah adanya suatu kesalahan informasi pada persyaratan pengajuan klaim yang tidak lengkap atau klaim yang sudah diajukan setelah melewati periode pertanggungan.

e. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas jasa keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.²³

E. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian hukum ini adalah kajian metode penelitian yuridis normatif, yaitu bertitik tolak pada penelitian analisis substansi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan makalah serta yurisprudensi. Disebut penelitian normatif karena spesifikasi penelitian lebih banyak dibuat petunjuk yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Dalam metode penelitian hukum ini peneliti menguraikan beberapa hal, diantara lain sebagai berikut:

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.13.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menitik beratkan kepada penggunaan bahan pustaka sebagai sumber penelitiannya, penelitian ini tidak memakai pengamatan maupun wawancara terhadap responden. Penelitian normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan kepustakaan atau sekunder belaka.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Didalam suatu penelitian hukum, pendekatan yang digunakan di penelitian ini bebrapa pendekatan yang dikenal. Adapun jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.²⁵

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan statute berupa legislasi dan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada, Jakarta, 2004, hlm. 93.

regulasi. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

b. Pendekatan analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan ini merupakan jenis pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis istilah-istilah konseptual dalam peraturan perundang-undangan, serta analisis terhadap putusan-putusan hukum pada praktiknya. Proses analisis tersebut dilakukan dengan dua cara. Metode pertama, peneliti berusaha untuk memperoleh makna pada istilah baru yang termaktub dalam aturan perundangan-undangan. Metode kedua, penulis melakukan pengujian terhadap istilah-istilah hukum tersebut pada praktiknya. Sehingga dari penjabaran tersebut diperoleh penjelasan, bahwa fungsi dari dilakukannya analisis hukum ialah untuk menelaah pengertian, asas, kaidah, sistem, dan berbagai konsep yuridis yang ada.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan berupa buku – buku literatur, Peraturan Perundang – undangan tentang pelayaran. Adapaun Data sekunder ini terdiri dari beberapa sumber hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu Perundang – undangan yang ada yang sesuai dengan objek penelitian yakni, UUD RI 1945, Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bersumber dari buku – buku dan literatur tentang objek yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu, Kamus KBBI atau kamus hukum.

4. Teknik pengumpulan data

Pada bentuk penelitian yuridis normatif dengan cara pengumpulan data sekunder diperkuat dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu melalui buku-buku yang terkait, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan hasil penelitian yang ada relevansi kuat dengan masalah yang diteliti serta juga informasi yang berasal dari media online maupun internet.

5. Teknik Analisa data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan deskriptif analisis secara kualitatif. Penelitian dengan teknik deskriptif analisis secara kualitatif ini mengelola keseluruhan data yang terkumpul baik dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data, serta dilakukan penafsiran dan perspektif dan pengetahuan peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data.

Adapun teknik analisa data dilakukan melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan permasalahan ini, dan analisis, yaitu memperhatikan praktek pelaksanaan terhadap penafsiran hukum yang dilakukan berdasarkan asas-asas dan norma hukum yang berlaku.

F. Orisinalitas Penelitian

1. Penelitian Tesis, yang berjudul “PELANGGARAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN ASURANSI PADA PT. ASURANSI JIWasRAYA (PERSERO) CABANG PADANG” oleh Esther Masri Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang tahun 2014 dengan rumusan masalah Faktor-faktor apa saja yang mendasari terjadinya pelanggaran prinsip itikad baik (*utmost good faith*) dalam perjanjian asuransi jiwa dan Bagaimana penyelesaian dan akibat hukum terhadap pelanggaran prinsip itikad baik (*utmost good faith*) dalam perjanjian asuransi. Berikut kesimpulannya yaitu data dan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu serta hasil penelitian di lapangan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut : Faktor-faktor yang mendasari pelanggaran prinsip itikad baik adalah : Faktor Internal (Perusahaan Asuransi atau Penanggung), Faktor Eksternal (Pihak tertanggung) serta . Penyelesaian dan akibat hukum terhadap pelanggaran prinsip itikad baik pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Padang sampai saat ini belum terdapat sengketa klaim yang diselesaikan melalui pengadilan. Sebagian besar klaim yang diajukan oleh tertanggung selama ini terhadap perusahaan dapat dibuktikan kebenarannya sehingga pengajuan klaim dapat dipenuhi. Walaupun terjadi sedikit ketidaksesuaian dengan tertanggung, mengenai masalah jumlah ganti rugi yang tidak sesuai maka perusahaan berusaha menyelesaikan secara damai melalui kompromi dan musyawarah sampai terjadi kesepakatan antara tertanggung dengan penanggung (perusahaan asuransi). Jika terbukti tertanggung melakukan pelanggaran prinsip itikad baik ini maka perjanjian asuransi yang dibuat batal demi hukum.

2. Penelitian Tesis, yang berjudul “TANGGUNG GUGAT TERTANGGUNG TERHADAP PENOLAKAN KLAIM ASURANSI Jiwa PT PANIN DAI-ICHI LIFE “ oleh Fadhiel Naufaldi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2020 dengan rumusan masalah bagaimana perlindungan hukum tertanggung atas penolakan klaim asuransi jiwa yang tidak dibayar oleh PT Panin Dai-Ichi Life dan Bagaimana tindakan hukum tertanggung atas penolakan klaim asuransi jiwa yang tidak dibayar oleh PT Panin Dai-Ichi Life dan kesimpulannya adalah tindakan hukum yang telah dilakukan tertanggung memperjuangkan hak nya untuk menerima pembayaran yang diberikan oleh PT Panin Life dengan mengajukan permohonan klaim dilengkapi seluruh dokumen persyaratan.
3. Penelitian Tesis, yang berjudul “PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT X” oleh Wiyono Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2011 dengan rumusan masalah apakah prosedur penyelesaian klaim polis asuransi Kesehatan dan tertanggung kepada perusahaan asuransi di Rumah sakit X telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, bagaimana kendala yang dihadapi tertanggung dalam mengurus klaim, dan bagaimana bentuk penyelesaian atas kendala tersebut. Kesimpulannya adalah Prosedur Penyelesaian klaim asuransi Kesehatan dari Tertanggung kepada perusahaan asuransi di Rumah Sakit X tidak melanggar perundang-undangan, kendala yang dihadapi tertanggung dalam mengurus klaim adalah kurangnya dokumen pendukung, dan bentuk penyelesaian atas kendala adalah bentuk penyelesaiannya melalui musyawarah kekeluargaan.

Sebagai upaya menunjukkan adanya **kebaruan** (*novelty*) antara penelitian ini dengan penelitian yang sebelum – sebelumnya, maka penulis berusaha membandingkan teori yang digunakan sebagai Analisa dalam memberikan solusi penolakan klaim asuransi seperti Teori keadilan, Teori Perlindungan Hukum dan Teori Pertanggungjawaban Hukum. Peneliti juga menguraikan dan menganalisis upaya dan hambatan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelesaian sengketa tentang penolakan klaim polis asuransi serta kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam penolakan klaim polis asuransi.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian hukum ini terbagi dalam 5 (lima) bab, yang disajikan dalam bentuk deskripsi dengan bentuk sistematika penulisan tersusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB ini Mendeskripsikan Tentang Pengertian Asuransi, Jenis-Jenis Asuransi, Tujuan Dalam Asuransi, Teori-Teori Tentang Klaim Polis Asuransi, Proses Klaim Polis Asuransi, Penolakan Klaim Polis Asuransi dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

BAB III BENTUK UPAYA HUKUM DAN HAMBATAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENOLAKAN KLAIM POLIS ASURANSI

BAB ini Mendeskripsikan Tentang Lembaga Keuangan, Teori Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Penolakan Klaim Polis Asuransi dan Hambatan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi.

BAB IV KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG PENOLAKAN KLAIM POLIS ASURANSI

BAB ini Mendeskripsikan tentang Kewenangan Otoritas jasa Keuangan Dalam Perlindungan hukum, Bentuk Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Atas Penolakan Klaim Asuransi, Proses Penyelesaian Pengaduan Oleh Otoritas Jasa keuangan Atas Penolakan Klaim Asuransi dan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Penolakan Klaim Polis Asuransi.

BAB V PENUTUP

BAB ini Menguraikan Kesimpulan dan Saran Guna Memberikan Masukan Bagi Pihak-Pihak Yang Terkait.